

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* memerlukan kajian teori sebagai berikut :

##### 1. Teori Agensi

Teori agensi berfokus kepada fakta yang berkembang yaitu bahwa dalam setiap organisasi individu ( disebut dengan *the agent* ) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya ( disebut *the principal* ) ( Lukviarman, 2016 ). Para ahli dalam teori agensi menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut ( *agent* dan *principal* ) mempunyai kepentingan masing-masing dimana kepentingan itu berbeda berdasarkan sudut pandang keduanya. Teori agensi adalah suatu model yang digunakan dalam memformulasikan permasalahan yang ada diantara *principal* dan *agent* ( Lestari dan Putri, 2017). Setiap hasil kinerja manajemen akan disampaikan kepada *principal* melalui laporan yang salah satunya adalah laporan keuangan.

Adanya pendelegasian wewenang kepada *agent* membuat manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Hal ini menyebabkan *principal* lebih memonitor segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen sehingga manajemen tidak melakukan tindakan yang hanya berorientasi untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham selaku *principal* mengeluarkan biaya agensi dalam rangka pengawasan atas segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*).

Pada teori agensi, sumber daya milik perusahaan bisa dipergunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan yang bertujuan memaksimalkan kinerja perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Pada *tax avoidance* konflik timbul pada kepentingan laba perusahaan diantara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent* (Asri dan Suardana, 2016). Adanya penyetoran dalam jumlah yang besar dari penerimaan pajak diinginkan oleh fiskus, namun laba yang signifikan dengan biaya pajak yang minimum diinginkan oleh manajemen perusahaan.

Konflik tersebut dapat terjadi dikarenakan pajak adalah beban untuk perusahaan yang dapat mengurangi laba, maka perusahaan berusaha mencari cara agar beban pajak yang ditanggung dapat berkurang. Perbedaan kepentingan diantara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori

keagenan akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan sehingga berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* ( Dewinta dan Setiawan, 2016). Dalam tindakan *tax avoidance* fiskus sebagai *principal* (pemangku kepentingan) dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial berpengaruh dan meningkatkan penerimaan negara menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dari masyarakat, tetapi perusahaan sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah seminimal mungkin kepada negara.

## 2. Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah upaya mengurangi beban pajak yang dibenarkan karena berdasarkan pada undang-undang yang ada ( Pramudito dan Sari, 2015). Hal tersebut dilakukan wajib pajak karena mereka merasa dengan membayar pajak maka akan mengurangi pendapatan atau laba ( Dharma dan Noviari, 2017). Salah satu wajib pajak di Indonesia yaitu perusahaan. Menurut Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* karena pemegang saham ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Menurut Lestari dan Putri ( 2017) usaha dalam meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan disebut *tax avoidance* ( penghindaran pajak). Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang nantinya

akan memberikan beban pajak yang rendah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan anak perusahaan ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah dan melakukan upaya lain seperti *transfer pricing*.

Upaya melakukan tindakan tax avoidance dalam proses *transfer pricing*, biasanya terjadi diantara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, sehingga bisa menyebabkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas para wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut ( Sugitha dan Supadmi, 2016). Ketidakwajaran tersebut bisa terjadi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pembebanan pinjaman oleh pemegang saham, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha ( misalnya *dummy company*, *letter boxcompany*, atau *re invoicing center*).

Selain itu, usaha dalam rangka meminimalisasi beban pajak dapat juga dilakukan melalui penyetoran uang kepada bank yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah, kemudian dana tersebut disalurkan kepada anak perusahaan sebagai pinjaman. Tindakan tersebut membuat anak perusahaan harus membayar bunga atas pinjaman yang telah diterima.

Selanjutnya, bunga yang dibayar ini dapat dijadikan pengurang kewajiban pajak perusahaan.

Menurut Sandy dan Lukviarman ( 2015) *tax avoidance* adalah setiap aktivitas yang berdampak kepada kewajiban pajak, baik aktivitas yang diperbolehkan oleh pajak maupun aktivitas khusus untuk mengurangi pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Sistem ini menyebabkan wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan dapat melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Sistem perpajakan ini sangat mungkin untuk menyebabkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran ini adalah suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak.

Menurut Sumarsan, 2010 ( dalam Dharma dan Ardiana, 2016) perlawanan terhadap pajak tersebut dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan aktif yaitu upaya-upaya yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah/ fiskus yang bertujuan untuk menghindari pajak, sedangkan perlawanan pasif adalah kendala-kendala yang mempersulit pemungutan pajak dan berhubungan dengan struktur ekonomi. Contoh dari perlawanan aktif ini yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelepan pajak (*tax evasion*).

Menurut Asri dan Suardana (2016) menjelaskan bahwa komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development*

( OECD) menjelaskan ada 3 karakteristik dalam praktik penghindaran pajak, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seakan-akan terdapat didalamnya walaupun sebenarnya tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menggunakan *loopholes* ketentuan dari undang-undang atau menerapkan pengaturan legal demi mencapai tujuan, walaupun bukan itu yang sebenarnya dimaksud dalam undang-undang.
3. Adanya unsur kerahasiaan, dimana para konsultan pajak memberitahukan alat atau cara dalam melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiannya.

*Tax avoidance* adalah suatu aktivitas dimana wajib pajak secara tidak jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang dengan tidak sesuai maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut ( Diantari dan Ulupui, 2016). *Tax avoidance* tersebut dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, dimana hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai kecenderungan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, *tax avoidance* adalah persoalan dan unik dan rumit karena tindakan ini tidak melanggar hukum, tetapi tindakan ini tidak diinginkan pemerintah. Contoh dari tindakan *tax avoidance* ini yaitu suatu perusahaan yang mengubah

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan objek pajak dalam PPh pasal 21.

Menurut Chen *et al.* (2010) menjelaskan bahwa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah model pengukuran yang dapat mengidentifikasi adanya praktik *tax avoidance*. CETR dapat menggambarkan perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, karena CETR melibatkan *cash flow* dalam pembayaran pajak (Dyrenge, *et al.* 2010). CETR adalah model pengukuran *tax avoidance* dengan memperhitungkan pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak, semakin tinggi CETR mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### **3. Koneksi Politik**

Koneksi politik adalah hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.. Koneksi politik diukur dengan menggunakan kriteria koneksi politik untuk menilai ada atau tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan. Menurut Dharma dan Ardiana (2016), koneksi politik dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan dunia bisnis erat kaitannya dengan politik. Kesuksesan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana

bisnis tersebut ada. Menurut Dharma dan Ardiana (2016) koneksi politik dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah dalam suatu perusahaan.

Teori agensi adalah suatu model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan yang ada diantara *principal* dan *agent* (Lestari dan Putri, 2017). Para ahli dalam teori agensi menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut (*agent* dan *principal*) mempunyai kepentingan masing-masing dimana kepentingan itu berbeda berdasarkan sudut pandang keduanya. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan memiliki hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dengan perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Hal ini menyebabkan perusahaan dapat menjalankan tindakan tax avoidance dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah. Permasalahan yang ada diantara *principal* dan *agent* dapat dilihat dari hubungan pemerintah (*principal*) sebagai pihak yang menginginkan pemungutan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan, dengan perusahaan (*agent*) yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin.

#### **4. Proporsi Komisaris Independen**

Proporsi komisaris independen adalah persentase perbandingan antara komisari independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang berperan dalam mengawasi manajemen perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Proporsi komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif atas

suatu proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan bisa terhindar dari kecurangan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan anggota komisaris (Dewi dan Sari, 2015) . Berdasarkan hal ini, maka bisa dikatakan bahwa komisaris independen menggambarkan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik memiliki kecenderungan untuk mentaati peraturan perpajakan, karena menginginkan perusahaan memiliki peran dalam pembangunan untuk masyarakat.

Dewan komisaris independen adalah orang yang tidak terafiliasi segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun dewan komisaris serta tidak menjabat direktur pada perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik ( zemzem, 2011). Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan anggota komisaris yang diatur dalam peraturan BAPEPAM No : KEP – 315/ BEJ/06 -2000. Persentase dewan komisaris independen melebihi 30% adalah salah satu indikator pelaksanaan *good corporate governance* berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk berupaya menghemat pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih beresiko

terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya demi kepentingannya (Armstrong *et al.*, 2010). Proporsi dewan komisaris independen adalah suatu karakteristik yang ada dalam *corporate governance* dan sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana fungsinya yaitu melakukan pengawasaan, membantu mengelola perusahaan dengan baik serta membuat laporan keuangan lebih objektif (Asri dan Suardana, 2016).

Komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar akan memberikan pengawasan yang ketat sehingga dapat meminimalkan tindakan kecurangan dari manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan akan menyebabkan manajemen lebih waspada dalam menentukan keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga upaya *tax avoidance* dapat diminimalisir (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

## **5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil berdasarkan berbagai cara, contohnya ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga

ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

Total aktiva yang perusahaan miliki dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan dapat meningkatkan jumlah produktivitas perusahaan tersebut (Asri dan Suardana, 2016). Ukuran perusahaan dapat menentukan besar atau kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana jika total aktiva besar jumlah produktivitas perusahaan tersebut meningkat sehingga akan meningkatkan laba dan dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung melakukan perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif guna menurunkan *effective tax rate* perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) pengaruh perusahaan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Jika aset yang perusahaan miliki semakin besar maka ukuran perusahaan tersebut juga semakin besar. Besar kecilnya aset tersebut dapat mempengaruhi jumlah produktivitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruh. Laba dari perusahaan yang memiliki aset yang besar dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang kecil (Dharma dan Ardiana, 2016).

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Sumber daya manusia yang ahli didalam perpajakan dibutuhkan perusahaan untuk mengelola pajak untuk dapat menekan beban pajak perusahaan dengan optimal. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak bisa mengelola pajak dengan maksimal karena kekurangan ahli dalam perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang lebih besar sehingga mudah dalam mengelola pajak ( Dharma dan Ardiana, 2016). Menurut Jogiyanto (2000) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ditunjukkan dengan Logaritma natural total aset, karena ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode.

## 6. Leverage

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan mempergunakan hutang guna membiayai investasi (Puspita dan Febrianti, 2017). Perusahaan yang menggunakan hutang didalam komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga adalah biaya yang bisa dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan

tersebut menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut.

Pendanaan perusahaan bisa berasal dari hutang ataupun modal sendiri. Sumber dana yang digunakan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pendanaan yang digunakan akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tarif pajak efektif yang dikenakan yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam perlakuan terkait dengan struktur permodalan sendiri ( Lestari dan Putri, 2017). Kebijakan pendanaan perusahaan bisa digunakan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016).

Perusahaan memanfaatkan *leverage* supaya keuntungan yang didapatkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya sehingga keuntungan yang didapatkan pemegang saham meningkat (Lestari dan Putri, 2017). Hal inilah yang membuat perusahaan memilih hutang sebagai sumber pendanaannya. Hutang yang perusahaan miliki akan menyebabkan adanya bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga. Pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu komponen mengurangi laba yang didapatkan perusahaan dimana adanya bunga dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) leverage diukur menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan dalam suatu periode yang disebut *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sudah banyak dilakukan di Indonesia ataupun negara lain. Namun banyak perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 sebagai objek penelitian.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Tahun       | Judul   | Variabel           |   | Hasil  |
|----|--------------------------|---|--------------------|---|--|
|    |                          |   | Dependen           | Independen  |  |
| 1  | Asri dan Suardana (2016) | Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Ukuran | Penghindaran pajak | Proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan | Komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. |

|   |                              |  |                      |   |   |
|---|------------------------------|--|----------------------|---|---|
|   |                              | Perusahaan pada Penghindaran Pajak   |                      |   | Sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak   |
| 2 | Dewinta dan Setiawan ( 2016) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <i>Tax avoidance</i> | Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan | Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh.              |
| 3 | Dharma dan Ardiana ( 2016)   | Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>                | <i>Tax avoidance</i> | Pengaruh <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan koneksi politik       | Ukuran perusahaan berpengaruh positif. Kemudian <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif. Sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh. |
| 4 | Diantari dan Ulupui ( 2016 ) | Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>           | <i>Tax avoidance</i> | Komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional           | Ukuran perusahaan berpengaruh positif. Komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif. Sedangkan proporsi                               |

|   |                                    |  |                      |   |  |
|---|------------------------------------|--|----------------------|---|--|
|   |                                    |  |                      |   | kepemilikan institusional tidak berpengaruh.   |
| 5 | Lestari dan Putri (2017)           | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak                           | Penghindaran pajak   | <i>Corporate governance</i> , koneksi politik dan <i>leverage</i>                         | <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif, koneksi politik tidak berpengaruh, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif  |
| 6 | Ariawan dan Setiawan (2017)        | Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <i>Tax avoidance</i> | Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan <i>leverage</i> | Dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif. Sedangkan kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif.                                    |
| 7 | Saputra, Rifa dan Rahmawati (2015) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>                       | <i>Tax avoidance</i> | <i>Corporate governance</i> , profitabilitas dan karakter eksekutif                       | Proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan audit komite tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan <i>Return On Assets</i> dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan |
| 8 | Dewi dan Sari (2015)               | Pengaruh Insentif Eksekutif, <i>Corporate Risk</i> dan <i>Corporate Governance</i>   | <i>Tax avoidance</i> | Insentif eksekutif, <i>corporate risk</i> dan <i>corporate governance</i>                 | <i>Corporate risk</i> berpengaruh negatif, insentif eksekutif, kepemilikan institusional,  |


|    |                              |   |                      |   |  |
|----|------------------------------|---|----------------------|---|--|
|    |                              | pada <i>Tax Avoidance</i>   |                      |   | komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif.   |
| 9  | Sandy dan Lukviarman (2015)  | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur | <i>Tax avoidance</i> | <i>Corporate governance</i>   | Proporsi komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan                                 |
| 10 | Puspita dan Febrianti (2017) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia         | Penghindaran Pajak   | Ukuran Perusahaan, <i>Return On Asset</i> , dan <i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i> , Intensitas modal, Proporsi Dewan Komisaris Independen | Ukuran perusahaan, <i>Return On Asset</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh. Sedangkan <i>leverage</i> , intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh |
| 11 | Sugitha dan Supadmi (2016)   | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak                            | Penghindaran Pajak   | Karakteristik Perusahaan, Beban Iklan   | Kualitas laba, beban iklan dan likuiditas berpengaruh positif, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif, sedangkan <i>leverage</i> tidak                             |

|    |                                      |   |                      |  |   |
|----|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|
|    |                                      |   |                      |  | berpengaruh   |
| 12 | Pramudito dan Sari (2015)            | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>             | <i>Tax Avoidance</i> | Konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris             | Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  |
| 13 | Utari dan Supadmi (2017)             | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Koneksi Politik pada <i>Tax Avoidance</i>                           | <i>Tax Avoidance</i> | <i>Corporate governance</i> , profitabilitas, koneksi politik                          | Profitabilitas, proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan koneksi politik berpengaruh positif   |
| 14 | Praditasari dan Setiawan (2017)      | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas pada <i>Tax Avoidance</i> | <i>Tax Avoidance</i> | <i>Good corporate governance</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas | <i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh |
| 15 | Fadhila, Pratomo dan Yudowati (2017) | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap  | <i>Tax Avoidance</i> | Kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit                             | Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan komisaris  |

|  |  |                      |  |                              |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|
|  |  | <i>Tax Avoidance</i> |  | independen tidak berpengaruh |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat ditemukan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koneksi politik, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### D. Hipotesis

#### 1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah diasumsikan mempunyai koneksi politik. Perusahaan baik BUMN ataupun

BUMS sering memanfaatkan adanya koneksi politik dengan pemerintah untuk mendapatkan perlakuan istimewa demi mengambil manfaat atas pajak ( Darmayanti dan Merkusiwati, 2019). Adanya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan sebagai pemilik dan pemerintah sebagai pemegang saham dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah diindikasikan memiliki perlakuan yang istimewa dari pemerintah sehingga menyebabkan menurunnya transparansi laporan keuangan perusahaan.

Teori agensi adalah suatu model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan yang ada diantara *principal* dan *agent* ( Lestari dan Putri, 2017). Para ahli dalam teori agensi menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut ( *agent* dan *principal*) mempunyai kepentingan masing-masing dimana kepentingan itu berbeda berdasarkan sudut pandang keduanya. Menurut Dharma dan Ardiana (2016) perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan memiliki hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dengan perusahaan. Permasalahan yang ada diantara *principal* dan *agent* dapat dilihat dari hubungan pemerintah (*principal*) sebagai pihak yang menginginkan pemungutan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan, dengan perusahaan (*agent*) yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin sehingga perusahaan akan melakukan

*tax avoidance* dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017) yang membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adanya koneksi politik dalam suatu perusahaan, dapat menyebabkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap CETR, positif terhadap *tax avoidance*.**

## **2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi serta dewan komisaris lainnya. Adanya dewan komisaris tersebut bisa meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dalam hal ini semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin baik. Pengawasan yang semakin baik tersebut akan menyebabkan manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga bisa meminimalisir adanya *tax avoidance*.

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih beresiko terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya demi kepentingannya (Armstrong *et al.*, 2010). Proporsi dewan komisaris independen adalah suatu karakteristik yang ada dalam *corporate governance* dan sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana fungsinya yaitu melakukan pengawasan, membantu mengelola perusahaan dengan baik, serta membuat laporan keuangan lebih objektif (Asri dan Suardana, 2016).

Komisaris independen ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar akan memberikan pengawasan yang ketat sehingga dapat meminimalkan tindakan kecurangan dari manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan akan menyebabkan manajemen lebih waspada dalam menentukan keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga upaya *tax avoidance* dapat diminimalisir.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Utari dan Supadmi (2017) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adanya komisaris independen

dapat meminimalisir terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Jika proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan meningkat, maka akan terjadi penurunan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR, negatif terhadap *tax avoidance*.**

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil berdasarkan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar atau kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana jika total aktiva besar jumlah produktivitas perusahaan tersebut meningkat sehingga akan meningkatkan laba dan dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Perusahaan besar, dimana mereka mampu untuk memiliki sumber daya manusia yang ahli didalam perpajakan yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola pajak untuk dapat menekan beban pajak perusahaan dengan optimal cenderung melakukan perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif guna menurunkan *effective tax rate* perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Sumber daya manusia yang ahli didalam perpajakan dibutuhkan perusahaan untuk mengelola pajak untuk dapat menekan beban pajak perusahaan dengan optimal sehingga perusahaan dalam hal ini diindikasikan melakukan *tax avoidance*.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016), Diantari dan Ulupui (2016) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka memungkinkan adanya tindakan *tax avoidance* yang semakin besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR, positif terhadap *tax avoidance*.**

#### **4. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance**

*Leverage* yaitu suatu ukuran seberapa besar aset yang perusahaan miliki dibiayai oleh utang. Perusahaan memanfaatkan *leverage* supaya

keuntungan yang didapatkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya sehingga keuntungan yang didapatkan pemegang saham meningkat (Lestari dan Putri, 2017). Hal inilah yang membuat perusahaan memilih hutang sebagai sumber pendanaannya.

Perusahaan yang menggunakan hutang didalam komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga adalah biaya yang bisa dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan tersebut menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

Teori agensi menjelaskan adanya kepentingan yang berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak (*agent* dan *principal*). Perbedaan kepentingan diantara pemerintah dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan sehingga berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pemerintah (*principal*) sebagai pemungut pajak mengharapkan pajak yang sebesar-besarnya, namun perusahaan (*agent*) mengupayakan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan adanya bunga atas hutang sebagai pengurang pajak yang seharusnya dibayar. Dengan demikian perusahaan dapat diindikasikan melakukan *tax avoidance*.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Ariawan dan Setiawan (2017), Praditasari dan Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H4 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap CETR, positif terhadap *tax avoidance*.**

